BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Alquran tidak mempunyai hak seperti halnya hak anak kandung, seperti halnya:
   a. Pengaruh Adopsi Terhadap Hubungan Nasab, yangmana haram hukumnya bila menghilangkan nasab dari orang tua kandung anak yang diadopsi. Baik anak angkat maupun orang tua angkatnya tidak saling mewarisi, dan orang tua angkat tersebut tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak itu.
   b. Pengaruh Adopsi Terhadap Hubungan Pernikahan, bahwasanya bekas isteri dari anak angkat halal untuk dinikahi oleh orang tua angkatnya. Karena antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada hubungan darah, persusuan, maupun keluarga, dan antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak adanya mahram. Dan bilamana seseorang ingin mengadopsi anak orang lain, lalu ia menyusui anak tersebut lebih dari lima isapan dari air susu itu maka orang tersebut menjadi mahram anak yang diadopsi karena haramnya saudara sesusuan itu sama halnya dengan haramnya saudara seturunan atau senasab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengaruh Adopsi Terhadap Waris, bahwasanya anak angkat tidaklah mempunyai hak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, ia tetap mendapat warisan dari orang tua kandungnya. Karena ia tidak merupakan ahli waris dari keluarga yang mengadopsinya. Adapun ada hak lain pada anak angkat pula yaitu hibah. Yakni orang tua angkat bila ingin memberikan hartanya saat ia masih hidup dengan cara hibah 1/3 dari hartanya, dan hibah dalam hal ini masuk pada anak angkat. Dan bila orang tua angkat itu telah meninggal maka disebut sebagai wasiat wajibah dan ukurannya pun sama 1/3 dari hartanya.

2. Hak-hak anak angkat itu untuk dididik, dipelihara, hanya bersifat pengasuhan dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Anak angkat sampai kapanpun tidak dapat menjadi anak kandung karena hubungan darah tidak bisa dihilangkan begitu saja.

B. Saran

1. Hasil penelitian ini masih belum sepenuhnya, dan masih memungkinkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, yang lebih kritis, transformatif untuk menambah khazanah pemikiran Islam dalam realitas kehidupan dimasa yang akan datang.
2. Diharapkan dari Tela'ah Adopsi yang berlandaskan pada Alquran tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa orang tua angkat yang mengadopsi anak orang lain hanya mempunyai hak untuk memberinya kasih-sayang, menafkahinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau memberikan biaya dimasa depan kelak pada anak tersebut, tidak lebih dari itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id